

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Wakaf

##### a) Pengertian wakaf menurut syariat islam

Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat”. Kata “*Waqafa Yaqifu Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” artinya mewakafkan<sup>13</sup>

Wakaf juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum.<sup>18</sup> Ajaran wakaf bersumber pada pemahaman teks al-Qur’an dan Hadist khusus, tidak ditemukan dalam al-Qur’an ayat yang tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, namun yang ada ialah pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan untuk melakukan amal kebajikan (sunnah) agar bisa semakin mendekati diri kepada allah swt. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan serta dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif*, h. 4

<sup>14</sup> Munzir qahaf, *manajemen wakaf produktif* (Jakarta:pustaka kautsar grup,2005),h.45.

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan hasilnya<sup>15</sup>. dalam Bahasa Indonesia kata waqof bisa di ucapkan dengan wakaf dan kata inilah yang di pakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Adapun menurut istilah waqaf adalah menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat di gunakan untuk mencari keridhoan allah swt<sup>16</sup>.

Para ahli fiqih banyak perbedaan pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri, berikut adalah perbedaan pandangan ulama tentang istilah wakaf;

#### 1) Mazhab Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka menggunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia di benarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan bagi ahli warisnya. jadi yang timbul dari wakaf adalah

---

<sup>15</sup> Abu zahroh muhadhorot fi al-waqf (Beirut; dar al fikr al arobi 1971) h 41.

<sup>16</sup> Departemen agama, ilmu fikih 3, cet II (Jakarta depag ri 1986) h 207.

“menyumbangkan manfaat”<sup>17</sup>.karena itu imam Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan(sosial), baik sekarang maupun akan datang.

## 2) Mazhab Imam Maliki

Mazhab maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang di wakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk di gunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang di milikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat di gunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf di lakukan dengan mengucapkan lafad wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif, perwakafan itu berlaku

---

<sup>17</sup> M. Athoillah, *Hukum Wakaf*, cetakan pertama (Bandung, yrama widya,2014)H 7

untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal(selamanya)<sup>18</sup>.

### 3) Mazhab Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal

Imam syafi'i dan imam ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.

Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti; peralihan kepemilikan dengan cara menyerahkan harta wakaf kepada orang lain, baik dengan tukaran atau tidak. jika wakif wafat harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya.

Wakif menyalurkan harta yang di wakafkanya kepada mauquf'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbanganya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikanya kepada mauquh'alaih. Karena itu mazhab syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bersetatus sebagai milik allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan(sosial)<sup>19</sup>.

---

<sup>18</sup> Muh, sudirman sesse''wakaf dalam perspektif fikih dan hukum nasional'' jurnal hukum dictum, vol 8,2(juli,2010) h,143

<sup>19</sup> Ahmad mujahidin hokum wakaf di Indonesia dan proses penanganan sengketanya (Jakarta, kencana 2021) h 7

## **b) Pengertian Wakaf Dalam Undang-Undang:**

Pasca kemerdekaan republik Indonesia yakni lima belas tahun kemudian baru lahir payung hukum terkait dengan wakaf benda tidak bergerak berupa tanah yakni undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Adapun wakaf benda bergerak baru muncul pada inpres (intruksi presiden) nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Dan Keputusan Menteri Agama Ri. Nomor 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan inpres tersebut. dalam perkembangan selanjutnya, perwakafan diatur dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tentang pelaksanaan undang-undang tersebut yang di dalamnya mengatur tentang perwakafan benda bergerak.

Pemikiran hukum wakaf yang tertuang dalam kompilasi hukum islam yang didasarkan pada inpres nomor 1 tahun 1999 dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang wakaf tersebut terdapat banyak perbedaan dan perkembangan pemikiran hukum islam yang cukup mendasar terutama dalam pemaknaan wakaf, fungsi, dan tujuan wakaf, cakupan dan jenis harta benda wakaf, dan sanksi hukum yang tegas khususnya terkait dengan pelanggaran perubahan dan peruntukan wakaf serta sanksi administratif tentang pelanggaran dalam pendaftaran wakaf. Perkembangan pemikiran hukum dalam regulasi tersebut dapat terlihat sebagaimana uraian berikut:

- 1) Dalam kompilasi hukum islam pada pasal 215 ayat(1) wakaf dijelaskan dengan redaksi: wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepengtingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam<sup>20</sup>
- 2) Sedangkan dalam nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tentang pelaksanaan undang-undang menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat<sup>21</sup>
- 3) Dalam pasal 16 ayat 2 dan 3 UU no.41 tahun 2004 tentang wakaf di tegaskan harta wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tak bergerak. Harta tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik atas satuan rumah susun, dan lain-lain. sedangkan benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karna dikonsumsi meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan

---

<sup>20</sup> Kementerian agama republik Indonesia direktorat jendral bimbingan masyarakat islam direktorat pemberdayaan wakaf tahun 2013. *Pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf*

<sup>21</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bab 1 pasal 1 ayat 1

benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan undang-undang.

Mengenai peruntukan harta benda wakaf diatur dalam pasal 22 dan 23 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu:

a. Pasal 22 undang-undang tentang wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

1. sarana dan kegiatan ibadah
2. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
3. bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
4. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan atau
5. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 23 undang-undang tentang wakaf

penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di lakukan oleh wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf. Dalam hal wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, nadzir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf<sup>22</sup>.

Hasil pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan peruntukan wakaf menurut pasal 22 dan 23 undang-undang republik indonesia

---

<sup>22</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 22 dan 23

nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun agar tidak terkesan konsumtif dalam pemanfaatannya, maka pentingnya mengarah kepada distribusi yang memiliki kontribusi positif. Hal ini disebabkan karena tujuan dari wakaf produktif membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Dasar hukum wakaf yang terdapat pada alquran tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Al-Qur'an

#### 1. QS. Ali-Imran: 3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

terjemahnya: *Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum Kamu menginfakkan sebagian harta yang Kamu cintai. Dan apa pun yang Kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.* QS. Ali-Imran :3:92

“al-bir” berarti surga, amal shalih atau taat. Wahbah azuhalily menjelaskan bahwa” kalian tidak akan bisa sampai ke

surga sebelum kalian menginfakan harta yang paling di cintai atau kalian tidak akan bisa sampai kepada kebajikan dengan sedekah atau ketaatan sebelum kalian menginfakan yang kalian cintai. Ketika ayat tersebut turun, abu talhah berkata wahai rosulallah sesungguhnya harta yang paling kucintai adalah kebun bayruha-u(dimadinah)yang di shodakohkan dengan harapan kebajikan dari allah swt, rosulallah bersabda luar biasa itu adalah maalun raabihun (harta yang beruntung)<sup>23</sup>

2. QS. Al-Baqarah: 2 : 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ  
سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

terjemahnya; *Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.* QS. Al-Baqarah: 2 : 261

Buya hamka, pada kitab tafsir al-azhar berpendapat “perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta benda

<sup>23</sup> M. attoillah, *hukum wakaf, hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, bandung 2014 h7

mereka pada jalan allah adalah laksana satu biji menumbuhkan tujuh arai”. (pangkal ayat 261). Ingatlah arai pinang atau arai kelapa. Dan kalua pada padi disebut tangkai. “pada setiap aria ada serratus biji”. Dengan demikian diberikanlah targhib bahwasanya satu kebajikan ditanamkan akan bergandalah hasilnya sampai tujuh kali serratus. Dengan demikian dijelaskanlah bahwasanya pengurbanan harta menegakan jalan allah bukanlah merugikan, tetapi memberikan untung. Dimisalkan sebagai seorang hartawan-dermawan mendirikan sebuah sekolah dasar dalam sebuah desa atau kampung yang miskin, sehingga anak-anak tak usah belajar ketempat jauh, dan dapat belajar di kampung mereka sendiri, beratus anak dikirimkan orang menjadi murid tiap tahunnya dan beratus pula yang melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi, dan beratus pula yang telah berkecimpung dalam masyarakat. Terkadang orang yang mendirikan sudah lama meninggal, tetapi bekas tanganya yang berupa Gedung sekolah sebagai biji yang pertama, telah menghasilkan puluhan ataupun ratusan bahkan ribuan dari tahun ketahun, kalua tuhan mengatakan bahwa hasil itu ialah tujuh ratus, bukan harus mesti persis tujuh ratus melainkan beribu-ribu<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> buya hamka, *tafsir al-azhar* jilid 4, (Jakarta: Pustaka panji mas, 1983), h. 41

3. QS. Al-Baqarah: 2 : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ

عَنِّي حَمِيدٌ

terjemahnya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.*

QS. Al-Baqarah: 2 : 267

Dalam tafsir al-munir, wahbah zuhaili mengutip perkataan al-kalabi yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan sayidina utsman bin affan dan abd ar-rahman bin auf yang membelanjakan sebagian harta di jalan allah, tepatnya untuk mendanai perang tabuk. Ayat diatas mengandung perumpamaan tentang pelipat gandaan pahala bagi orang yang menafakahkan hartanya di jalan allah demi mendapatkan

ridhonya, ia juga menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang diberikan akan dilipatkan pahalanya sepuluh hingga 700 kali lipat<sup>25</sup>.

## B. Hadist

Sedangkan *disyariatkannya* wakaf secara lebih detail dan kontekstual adalah hadist ibnu umar *rodhiyallahuanhu* yang menceritakan kisah ayahandanya sendiri, sebagai orang pertama kali yang mendapatkan saran dari rosulallah saw untuk mewakafkan kebun kurmanya. sahabat Umar mendapatkan kebun itu dari bagian yang menjadi haknya dari harta rampasan perang khaibar. Lengkapnya adalah hadist yang artinya *Dari Abdullah bin Umar ra berkata bahwa Umar bin al-Khattab mendapat sebidang tanah di khaibar. Beliau mendatangi Rasulullah SAW meminta pendapat beliau,"Ya Rasulallah, aku mendapatkan sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat harta lebih berharga dari itu sebelumnya. Lalu apa yang anda perintahkan untukku dalam masalah harta ini?" Maka Rasulallah SAW berkata,"Bila kamu mau, bisa kamu tahan pokoknya dan kamu bersedekah dengan hasil panennya. Namun dengan syarat jangan dijual pokoknya (tanahnya), jangan dihibahkan, jangan diwariskan". Maka Umar ra bersedekah dengan hasilnya kepada fuqara, dzawil qurba, para budak, ibnu sabil juga para tetamu. Tidak mengapa bila orang yang*

---

<sup>25</sup> M. attoillah, *hukum wakaf, hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, bandung 2014 h 8

*mengurusnya untuk memakan hasilnya atau memberi kepada temannya secara makruf, namun tidak boleh dibisniskan (HR. Muttafaq 'alaihi).<sup>26</sup>*

Para ulama umumnya menyatakan bahwa hadits inilah yang secara nyata menegaskan pensyariaan wakaf atas harta, sekaligus juga menggambarkan dengan jelas bagaimana bentuk serta ketentuan dari wakaf itu sendiri. Perang Khaibar yang terjadi di tahun ketujuh setelah hijrah merupakan perang yang amat fenomenal dalam sirah nabawiyah.

Selain dapat menumpas habis kekuatan yahudi sampai ke akar-akarnya, perang Khaibar juga menghasilkan pemasukan finansial yang teramat besar. Ghanimah dari perang yang terjadi di lembah Khaibar, 100 mil utara Madinah ke arah Syam ini mampu memperbaiki perekonomian Madinah kala itu. Bahkan para shahabat Nabi SAW dari kalangan muhajirin Mekkah, setelah perang ini dan mendapat bagian besar dari ghanimah, mereka pun bisa membayar semua hutang mereka dari shahabat anshar penduduk Madinah, atau bisa mengembalikan apa yang telah pernah dulu diberikan oleh para saudara mereka muhajirin.<sup>27</sup>

Sampai Ibnu Umar *radhiyallahuanhu* menyatakan bahwa belum pernah mereka merasa kenyang atas harta ghanimah kecuali dalam perang Khaibar ini. Demikian juga diungkapkan oleh Aisyah *radhiyallahuanha*, "Sekarang kenyanglah kita dari kurma".<sup>28</sup> Salah satu

---

<sup>26</sup> Sayyid abu bakar Muhammad syatho ad-dimyathi, *I'anatuttholibin sarah fathun muin*, darul fikr h 187 juz 3.

<sup>27</sup> Ar-Rahiq Al-Makhtum, Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, hal. 342

<sup>28</sup> Shahih Bukhari jilid 2 hal. 609

yang ikut kebagian harta berlimpah dari harta rampasan perang Khaibar ini adalah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu*, berupa kebun kurma yang amat luas dan penghasilan yang amat tinggi nilainya setiap panen. Oleh Rasulullah SAW, harta setinggi itu nilainya, disarankan untuk diwakafkan di jalan Allah, agar mendapatkan nilai pahala yang juga berkali-kali lipat bilangannya.

Selain hadits tentang ghanimah besar di atas, juga ada dalil lain yang juga menjadi dasar masyru'iyah wakaf, yaitu hadits tentang tidak putusnya amal seorang anak Adam meksi sudah wafat. Di dalam hadits yang amat terkenal itu, salah satunya amal yang tidak pernah putus pahalanya adalah shadaqah jariyah

إِذَا مَاتَ الْمُسْلِمُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ

يَدْعُوهُ أَي مَسْلَمٍ.<sup>29</sup>

Artinya; *Dari Abu Hurairah radhiyallahuanhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga hal: shaqadah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang mendoakannya. (HR. Muslim).*

---

<sup>29</sup> Syeh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad al-Malibary al-Fanani, *fathul muin* hal 175 daroll kutub islamiyah

Shodaqah jariyah artinya adalah sedekah yang mengalir, maksudnya pahalanya mengalir terus meski hanya sekali saja disedekahkannya. Bahkan pahala itu tetap mengalir meski yang memberikannya sudah meninggal dunia. Dan shadaqah jariyah itu tidak lain adalah harta yang diwakafkan di jalan Allah. Sebenarnya selain Umar juga ada banyak shahabat lain yang juga mewakafkan hartanya, sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ لَهُ مَالٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ  
وَالْأَنْصَارِ إِلَّا حَبَسَ مَالًا مِنْ صَدَقَةٍ مُؤَبَّدَةٍ لَا تُسْتَرَى أَبَدًا وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ

Artinya; *Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu berkata, "Aku tidak mengenal seorang shahabat pun yang memiliki harta dari muhajirin dan anshar kecuali menahan ( mewakafkan) hartanya untuk sedekah yang abadi, dengan tidak dijual selamanya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.*

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Khashshaf dalam kitab Ahkamul Auqaf.<sup>30</sup>

### C. Ijma' Ulama

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam islam dan tidak ada satu pun diantara para sahabat yang menafikan

---

<sup>30</sup> Ahkamul Auqaf hal. 6

wakaf. Sedangkan menurut sahibul mazhab (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad hukum wakaf adalah sunah (mandub). Menurut ulama Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian wakaf nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari nazhir.<sup>31</sup>

Dalam hadits di atas menerangkan bahwa bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya adalah shadaqah jariyah, dan para ulama berpendapat bahwa yang di kehendaki dengan shodaqoh jariyah disini adalah (wakaf). Dengan menahan pokok dan mensedakahkan manfaat atau hasil dari harta yang dimiliki menjadikan harta tersebut dapat dirasakan manfaatnya bagi orang lain dan yang memberikan harta tersebut tetap dapat merasakan manfaatnya sampai diakhirat kelak, selama harta tersebut digunakan sebagaimana mestinya.

### **3. Syarat Dan Rukun Wakaf**

Kendati para imam mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf, Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi

---

<sup>31</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 20

rukun dan syaratnya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf:

#### 1) Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Wakaf mempunyai beberapa rukun, yaitu:

- a. *Waqif* (orang yang memberikan wakaf).
- b. *Sighat* (pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta benda).
- c. *Mauquf bih* (barang atau benda yang diwakafkan).
- d. *Mauquf`alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf).

Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya qobul (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.<sup>32</sup> Jadi, jika dalam rukun wakaf salah satu nya tidak ada maka wakaf tidak sah, karna dari keempat diatas harus lengkap.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf. Pada pasal 6 tersebut disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *nazhir*, *mauquf bih*, (harta benda wakaf),

---

<sup>32</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2006), h.62

*shighot/ikrar wakaf, mauquf alaih* (peruntukan harta benda wakaf), jangka waktu wakaf.<sup>33</sup>

2) Syarat-syarat wakaf

unsur-unsur wakaf harus memenuhi beberapa syarat agar wakaf itu bisa dianggap sah, yang sekaligus ikut menentukan dapat tidaknya terlaksana perwakafan itu. Adapun syarat – syarat wakaf tersebut yaitu:

A. *Wakif*

Untuk sahnya wakaf, orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan harus cakap bertindak dalam melakukan “*tabarru*” artinya *wakif* harus ikhlas melepaskan miliknya tanpa pamrih atas benda yang diwakafkan itu. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 macam kriteria, yaitu:

1. Merdeka
2. Berakal sehat
3. Dewasa
4. Tidak di bawah pengampuan (boros/lalai).

Dengan demikian seorang *wakif* apabila telah memenuhi syarat tersebut sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda yang akan diwakafkan. Yang menjadi titik berat dalam menentukan apakah seseorang dianggap cakap

---

<sup>33</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Haji, *Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h. 5-6.

“bertabarru” atau tidak adalah adanya pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai baligh.

Fikih Islam menentukan bahwa umur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan, seringkali anak berumur 15 tahun belum mempunyai pertimbangan akal yang sempurna, berhubung karena masih duduk dibangku sekolah menengah pertama misalnya, oleh karenanya, membatasi umur 15 tahun bagi orang yang dipandang telah berkecakapan “bertabarru” itu tidak mutlak, masih memungkinkan diadakan penyesuaian dengan keadaan waktu dan tempat. Dalam hal ini dalam pengertian fikih Islam ada namanya “baligh” dan “rasyid” pengertian baligh dititik beratkan pada umur dan *rasyid* dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal.<sup>34</sup>

#### B. Nazhir

*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. (pasal 1 BAB I Ketentuan Umum). *Nazhir* berkewajiban mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf, berkewajiban membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 76.

<sup>35</sup> Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 79.

*Nazhir* meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum (pasal 9 ayat 5) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Sehat Jasmaniah dan Rohaniah, Tidak Berada di Bawah Pengempunan, Bertempat Tinggal di Kecamatan Tempat Letaknya Tanah Yang Diwakafkan.<sup>36</sup>

Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 2).

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (c) hanya dapat menjadi *nazhir* apabila memenuhi persyaratan: Memenuhi persyaratan *nazhir* perseorangan, badan hukum indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam. (pasal 10

---

<sup>36</sup> Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.

ayat 3).<sup>37</sup> Nadzir badan hukum juga harus mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkan.

Nadzir wakaf yang sudah dipilih harus didaftarkan pada kantor urusan agama kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan, sebelum melaksanakan tugas nadzir harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala kantor urusan agama kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“demi allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”

“saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”<sup>38</sup>

### C. Harta yang diwakafkan (*al-mauquf bih*)

Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindah milikkan, kecuali memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. *pertama*, barang

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji) h. 8.

<sup>38</sup> Himpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kompilasi hukum islam dengan pengertian dalam pembahasannya, Jakarta 2011 h 121

yang diwakafkan itu mestilah barang berharga. *Kedua*, harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada saat itu tidak sah. *Ketiga*, harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (*wakif*). *Keempat*, harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).<sup>39</sup>

Secara umum yang menjadi syarat sasaran wakaf itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, berorientasi kepada kebajikan, serta cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta.

Harta yang diwakafkan yang disebut dengan harta benda wakaf menurut kompilasi hukum islam adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam

Harta benda wakaf dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka Panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut Syariah yang di wakafkan oleh wakif<sup>40</sup>.

Pengertian harta benda wakaf tersebut pada dasarnya sama dan menunjukkan bahwa harta benda wakaf ada dua yaitu harta benda wakaf tidak bergerak dan benda wakaf bergerak. Kedua-duanya

---

<sup>39</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, h. 438.

<sup>40</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 5

harus memiliki daya tahan lama, bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis menurut Syariah. Perbedaanya, dalam kompilasi hukum islam, harta benda wakaf baik cakupan maupun jenisnya tidak jelas dan tidak terperinci. Namun, dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf baik benda bergerak atau benda tidak bergerak cakupannya lebih luas dan diuraikan secara jelas dan rinci. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>41</sup>. Sedangkan benda wakaf bergerak yakni harta benda yang tidak habis karena dikonsumsi, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>42</sup>.

#### D. *Ikrar* Wakaf

*Shigat* adalah serah terima yang dilakukan oleh *wakif* kepada *nazhir* untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat

---

<sup>41</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 2

<sup>42</sup> Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 16 ayat 3

dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja<sup>43</sup>. Syarat-syarat dalam *shigat* adalah:

1. Keberlakuan untuk selamanya yaitu *wakif* harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya, tidak dibatasi waktu sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh berwakaf untuk waktu tertentu.<sup>44</sup>
2. Ilzam, saat *wakif* menyatakan ingin mewakafkan hartanya, maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan *wakif* dari hartanya, dengan demikian *wakif* tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf seperti syarat *khiyar* yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf, ada pendapat yang mengatakan bahwa wakafnya batal namun adapula pendapat yang mengatakan wakafnya sah namun syaratnya batal.<sup>45</sup>
3. *Shigat* tidak terkait dengan persyaratan *batil*, menurut Hanafiyah ada tiga yaitu: *pertama*, seperti seseorang yang berwakaf dengan maksud mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya, maka wakafnya menjadi batal. *Kedua*, syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syariat

---

<sup>43</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 62.

<sup>44</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, Terjemahan Abdul Hayyie Al kattani, dkk, C. I, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 312.

<sup>45</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 58.

seperti seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak, maka syarat tersebut rusak atau *fasid*. *Ketiga*, syarat yang benar yaitu syarat yang tidak bertentangan dengan maksud tujuan wakaf dan tidak merusak manfaatnya seperti syarat mensyaratkan hasil pertama wakaf untuk membayar pajak-pajak yang menjadi kewajiban atau mulai menukar barang wakaf sebelum diberikan kepada orang-orang yang berhak<sup>46</sup>.

pelaksanaan ikrar wakaf dilakukan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi, ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara lisan atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW<sup>47</sup>

#### E. *Mauquf alaih* (Peruntukan Harta Benda Wakaf).

Semua madzab sepakat bahwa tujuan perwakafan adalah untuk ibadah. Menurut madzab imam hanafi bahwa orang yang mewakafkan disyaratkan harus beragama Islam. Beribadah menurut syariatnya harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam dan tujuannya mengenai hal-hal yang baik serta berguna, tidak

---

<sup>46</sup> Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, h. 58.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17-19

mengenal hal-hal yang dilarang oleh Agama. Menurut madzab imam hanafi bahwa perwakafan orang non islam tidak sah. dan perwakafan yang dilarang oleh agama seperti tempat perjudian adalah tidak sah pula sebaliknya madzab yang lainnya (madzab syafii, imam malik dan imam ibnu hambal) perwakafan oleh orang bukan Islam yang bertujuan untuk membantu kepentingan umum adalah sah. Oleh karena dengan jalan memberikan sebagian harta bendanya guna kepentingan umum di jalan Allah, karena tujuan wakaf tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga tujuan itu harus jelas, misalnya wakaf untuk masjid, madrasah dan lain sebagainya. Karena tujuan sudah dianggap jelas, cara melestarikan tujuan dan cara pengelolannya dilakukan oleh pengurus wakaf supaya pemanfaatannya dapat kekal dan dinikmati untuk kepentingan umum, dalam kategori ibadah pada umumnya<sup>48</sup>.

#### F. Jangka waktu

Mengenai syarat adanya jangka waktu masih ada perbedaan pendapat, pendapat pertama mengatakan bahwasanya wakaf harus bersifat permanen tidak boleh adanya batasan waktu dan pendapat inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama, sedangkan menurut pendapat kedua wakaf boleh bersifat sementara dan sah baik dalam jangka waktu yang panjang atau yang pendek<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Mukhtar Lutfi, *Optimalisasi Pengelolaan Wakaf*, h. 77.

<sup>49</sup> Adi nur rohman, *hukum wakaf Indonesia*, (Bekasi, ubharajaya 2020) h.15

Syekh nawawi albantani menjelaskan bahwa wakaf disyaratkan ta'bid yakni untuk selamanya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu baik kegunaan wakaf itu lama atau sebentar, misalnya wakif berkata "saya mewakafkan benda ini kepada orang-orang fakir selama satu tahun". Maka wakaf itu dianggap batal karena ikrar wakafnya cacat secara hukum, sebab dibatasi oleh waktu<sup>50</sup>. Pembatasan waktu yang tidak diperbolehkan adalah ketika penerima wakafnya berakhir pada seseorang, sehingga jika si wakif menyebutkan bahwa ia mewakafkan pada zaid selama satu tahun kemudian dilanjutkan pada orang-orang fakir maka hal tersebut diperbolehkan<sup>51</sup>.

Dalam undang-undang wakaf jika dilihat dari Batasan waktunya terbagi menjadi dua yaitu wakaf selamanya dan wakaf dengan jangka waktu tertentu atau yang lebih dikenal dengan wakaf sementara, akan tetapi, terdapat ketentuan khusus untuk wakaf sementara pada benda wakaf tidak bergerak seperti tanah.

Berdasarkan pasal 17 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, diatur hak atas tanah yang diwakafkan, yang terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar

---

<sup>50</sup> Syekh nawawi al bantani, *nihayatuzzain* h 269

<sup>51</sup> M. attoillah, *hukum wakaf, hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan di Indonesia*, bandung 2014 h 80

- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai diatas tanah negara
- c. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susunesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Hak guna bangunan atau hak pakai diatas hak pengelolaan atau hak milik pribadi, yang harus sudah mendapat izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik.

Wakaf benda tidak bergerak berupa tanah hanya dapat diwakafkan untuk jangka selama-lamanya kecuali wakaf hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam huf d, Apabila wakaf sebagaimana dimaksud pada huruf d dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak pengelolaan atau hak milik oleh pemegang haknya.

Hak atas tanah yang diwakafkan sebagaimana disebutkan diatas wajib dimiliki atau di kuasai oleh wakif secara sah dan bebas dari segala sitaan, perkara, sengketa, dan tidak dijaminan.

#### **4. Macam-Macam Wakaf**

Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (mauquf alaih), maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni wakaf khairy dan wakaf dzurry<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Muhammad kamal kamalludiin, al-warotsah wal waqof fi islam maqosid wa qowaid ,(iskandariyah :matba'athu al-intizhar 1999) h 233

- a. Wakaf khairi adalah wakaf yang wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tetapi untuk kepentingan umum, seperti yang di praktekkan oleh sahabat utsman bin affan sebagaimana terungkap dalam hadist riwayat imam turmuzi berikut ini;

*Di ceritakan dari utsman, bahwa nabi saw pernah datang ke Madinah sedangkan pada saat itu tidak ada air tawar kecuali sumur rumah (nama salah satu sumur yang ada di Madinah) lalu nabi bersabda siapakah yang mau membeli sumur rumah? Ia dapat mengambil air itu dengan timbanya dari sumur itu bersama-sama kaum muslimin lainnya, kelak dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sumur itu di surga, kemudian sumur itu aku (utsman bin affan) belidengan kekayaan yang ada padaku<sup>53</sup>*

sumur yang dibeli dan diwakafkan sahabat utsman tersebut merupakan bentuk wakaf khairi, yang diberikan untuk kepentingan masyarakat umum, selain wakaf khairi sahabat utsman, tidak sedikit pula praktek serupa yang dilakukan para sahabat lainnya.

- b. Wakaf dzurri adalah wakaf yang wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya. Seperti wakafnya abu talhah kepada kerabatnya, antara lain kepada putra pamanya atas petunjuk rosulallah saw.

---

<sup>53</sup> Al-tirmidzi, sunan at-tirmidzi, (beirut: dar-al fikr, 1994 m/1414h). juz 5 h 393

Wakaf dzurri (wakaf ahli/keluarga) dan wakaf khairry kedua-duanya bermanfaat namun bila ditinjau dari sudut banyaknya manfaat wakaf yang dapat diterima oleh masyarakat, tentu wakaf khairry lebih banyak dirasakan oleh masyarakat, karena sifatnya yang tidak terbatas untuk keluarga semata<sup>54</sup>

## 5. Manfaat Wakaf

Harta benda yang diwakafkan adalah harta yang punya manfaat terus menerus bisa dirasakan bagi mereka yang diberi hak untuk mendapatkannya, berbeda dengan harta yang disedekahkan biasanya akan hilang manfaatnya jika barang tersebut telah digunakan.

Karena manfaat wakaf itu terus bisa di dapat dan dirasakan, maka pada setiap kali manfaat diperoleh disitu juga pahala akan di dapatkan oleh orang yang mewakafkan. dan demikian akan terus mengalir pahalanya selama barang yang di wakafkan itu masih ada dan bisa diambil manfaatnya atau hal tersebut juga yang di namakan dengan *sodaqoh jariyah*<sup>55</sup>

Wakaf didalam undang-undang pasal 5 dijelaskan fungsinya adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum<sup>56</sup>, sedangkan Dalam kompilasi hukum islam pasal 216 dijelaskan bahwa

---

<sup>54</sup> M. attoillah, *hukum wakaf, hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan* di Indonesia, Bandung 2014 h 80

<sup>55</sup> Ahmad Sarwat, *Waqif waqof* ( Jakarta, rumah fiqih publishing 2018) h 10

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

fungsi dari wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, wakaf memiliki manfaat sosial dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, maka bentuk bentuk wakaf juga semakin beragam, mulai wakaf uang hingga wakaf bentuk saham. Fungsi wakaf dalam konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat. Harta benda yang diwakafkan dapat di manfaatkan oleh masyarakat yang terkendala dalam permodalan, misalnya wakaf tanah, uang, dan bangunan pertokoan. Saat ini ekstistensi wakaf semakin diharapkan mengingat lahan dan kesempatan berusaha semakin sempit sehingga banyak masyarakat yang masih terbelenggu dalam kemiskinan<sup>57</sup>.

## **6. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif**

### **1. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam**

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan harta benda wakaf adalah mengenai pencatatan harta benda wakaf, sementara dalam fiqih Islam tidak banyak dibicarakan mengenai prosedur dan tata cara perwakafan secara rinci.<sup>58</sup>

Dalam hukum Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf, karena memang dalam Islam sendiri praktek wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan

---

<sup>57</sup> M. attoillah, *hukum wakaf, hukum wakaf benda bergerak dan tidak bergerak dalam fikih dan peraturan perundang-undangan* di Indonesia, bandung 2014 h 99

<sup>58</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 37.

syaratnya. Para ulama imam madzhab tidak mencantumkan keharusan pengadministrasian dalam praktek wakaf. Namun seiring dengan berjalannya waktu sering kali terjadi perselisihan atau sengketa mengenai tanah wakaf. Maka dalam hal ini selayaknya kita merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 282. Dimana pada ayat tersebut menegaskan keharusan mencatat kegiatan transaksi muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dan sebagainya.<sup>59</sup>

Berwakaf merupakan suatu kegiatan penyerahan hak yang tak kalah pentingnya dengan kegiatan muamalah lainnya seperti jual beli dan sebagainya. Jika untuk muamalah lainnya Allah memerintahkan untuk dicatat, maka analogi untuk wakafpun demikian, yakni seyogyanya dicatat pula, karena makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah agar dibelakang hari tidak terjadi sengketa diantara pihak yang bersangkutan.<sup>60</sup>

Selain itu ada beberapa kaidah fiqih yang senada dengan pendapat diatas yaitu kaidah: *adh dharoru yuzaalu*, artinya: kemudharatan harus dihilangkan. Dan kaidah: *dar ul mafaasid wa jalbul mashaalih*, artinya: menolak kemudharatan dan menarik masalah. Dimana dalam hal ini penyelewengan dan persengketaan akibat tidak adanya pengadministrasian adalah mudharat yang harus dihilangkan. Pembaruan Islam yang beranjak dari fiqih mazhab dengan

---

<sup>59</sup> Samsudin. Peranan Nadzir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang, *Skripsi*, (Jakarta: Fakultas Yariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

<sup>60</sup> Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, h. 100.

mengutamakan prinsip *masalah mursalah* (kemaslahatan) dan *siyasah syar'iyah* (intervensi negara).<sup>61</sup>

Mustafa Asy Syiba'I menjelaskan tentang penggunaan wakaf *khairi* (wakaf untuk umum) yang pernah dan masih dilaksanakan di berbagai negara Islam yaitu: masjid, sekolah, perpustakaan umum, rumah sakit, penginapan orang musafir, air minum untuk umum, perbaikan jalan, kuburan, dan lain sebagainya.<sup>62</sup>

Langkah-langkah yang dapat di upayakan para *nazhir* dalam pengelolaan wakaf antara lain:

a. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf produktif

Upaya ini bertujuan agar harta benda wakaf mampu menghasilkan dana yang banyak bagi peningkatan kesejahteraan umat. Langkah ini bisa ditempuh melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan syariat dan undang-undang.<sup>63</sup>

b. Memperbanyak dan menggalakkan wakaf tunai

Dikalangan umat Islam, wakaf yang sangat populer adalah masih terbatas pada persoalan tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah dan pendidikan, serta baru

---

<sup>61</sup> M. Atho Mudzar dan Khairuddin Masution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Prsada), h. 208.

<sup>62</sup> Suparman, Usman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet.II. (Jakarta: Radar Jaya Offser, 1999), h.36-37.

<sup>63</sup> Suparman Usman. *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, (Serang Banten, 2007), h. 6.

belakangan ada wakaf yang berbentuk tunai, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. <sup>64</sup>

Sebagai upaya mensosialisasikan wakaf tunai untuk kesejahteraan sosial, maka harus disosialisasikan secara intensif agar wakaf tunai dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban konkrit atas permasalahan ekonomi umat.<sup>65</sup>

- c. Mengoptimalkan potensi harta benda wakaf sesuai dengan kondisi dan fungsinya.

Model pengembangan ini dilakukan jika ada tanah wakaf yang kurang strategis letaknya untuk dibangun perkantoran atau pertokoan, maka bisa dipertimbangkan untuk ditanami tanaman tertentu yang laku di pasaran yang sangat baik prospeknya dalam dunia ekonomi, seperti ditanami pohon jarak yang saat ini sedang digalakkan dan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.<sup>66</sup>

## 2. Strategi Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Positif

Konsep hukum positif di Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam bab II disebutkan bahwa *nazhir*, sebagai

---

<sup>64</sup> Suparman Usman. *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*.h.7.

<sup>65</sup> Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), h.15.

<sup>66</sup> Suparman Usman. *Pengamanan dan Pengembangan Wakaf Bagi Kesejahteraan Umat*, h.8.

pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dalam pasal 11 disebutkan memiliki tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.<sup>67</sup>

Selanjutnya dalam pasal 22 disebutkan bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi:

- 1) Sarana dan kegiatan ibadah.
- 2) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan.
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa.
- 4) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42 disebutkan bahwa *nazhir* wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Selanjutnya dalam pasal 43 dinyatakan:

---

<sup>67</sup> Departemen Agama RI. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, h.14.

- a) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh *nazhir* sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah
- b) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara produktif
- c) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin.

